

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan *go public* merupakan perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setiap tahun jumlah perusahaan *go public* di Indonesia semakin bertambah. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan sebanyak 864 perusahaan per Mei 2023 yang bertambah 4,7 persen (Compas.com, 2023). Pesatnya perkembangan perusahaan *go public* menyebabkan adanya permintaan audit laporan keuangan semakin meningkat. Perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik kepada publik dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Laporan keuangan dapat digambarkan sebagai media untuk mengkomunikasikan status keuangan organisasi berupa kinerja perusahaan pada masa mendatang kepada pengguna laporan keuangan yang akan digunakan untuk pedoman atau dasar mengambil keputusan (Emmanuel, 2021). Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor independen biasanya membutuhkan lebih banyak waktu dikarenakan banyaknya transaksi yang harus diperiksa, kerumitan transaksi maupun kurangnya *internal control*.

Sesuai yang disampaikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016, lampiran Bab III, Pasal 7, Ayat 2 tentang Penyampaian Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyatakan bahwa

laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Emiten diharuskan melaporkan laporan keuangan tepat waktu, jika terjadi keterlambatan akan terjadi *audit delay*. Apabila emiten tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterlambatan yang dilakukan oleh perusahaan akan diberikan sanksi berupa denda minimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), maksimal Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) serta denda administratif berupa peringatan dan suspensi.

Perbedaan waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen merupakan gambaran durasi waktu yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan perusahaan. Rentang waktu antara tanggal penutupan buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal penandatanganan laporan auditor independen oleh auditor disebut sebagai *audit delay*. Menurut Sianturi & Siagian (2022) *audit delay* adalah waktu yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan penugasan audit atas rekening keuangan dan dihitung dari tanggal penutupan perusahaan pada tanggal 31 Desember sampai dengan diterbitkannya laporan auditor.

Tingkat relevansi informasi keuangan dapat dilihat salah satunya melalui ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan. Dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan memiliki peran yang besar untuk mewujudkan publikasi laporan

keuangan perusahaan tepat waktu. Perusahaan berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, khususnya para investor perusahaan. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan pada suatu perusahaan dapat menimbulkan sinyal buruk bagi perusahaan dan perusahaan akan mendapat reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Semakin cepat informasi laporan keuangan tahunan perusahaan dipublikasikan ke publik, semakin bermanfaat informasi tersebut bagi pihak yang akan menggunakannya sebagai pengambil keputusan. Begitu juga sebaliknya, jika suatu informasi terlambat disampaikan atau mengalami keterlambatan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya untuk pengambilan suatu keputusan.

Audit delay tidak terlepas dari teori signaling (*signaling theory*), teori agensi (*agency theory*), dan teori kepatuhan (*compliance theory*). Menurut Siswanto & Suhartono (2022) teori signaling menjelaskan tindakan perusahaan yang menyampaikan signal kepada para pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Manajer akan melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pasar. Umumnya pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal *good news* atau *bad news*. Perusahaan yang mempunyai *good news* akan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, tetapi perusahaan yang mempunyai *bad news* akan menyampaikan laporan keuangan dengan lambat.

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan tujuan antara

prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan asimetri informasi. Dalam teori ini auditor berfungsi sebagai pihak independen yang akan diberikan imbalan atas jasa yang dilakukan, sehingga dapat mengubah motivasi auditor atas auditnya. *Audit delay* akan semakin lama jika auditor diberikan imbalan yang terlalu kecil karena auditor dapat merasa tidak puas dan tidak terdorong melakukan audit dengan seksama. Lamanya *audit delay* mengakibatkan keterlambatan pengumuman laporan keuangan yang berdampak pada relevansi informasi dalam laporan keuangan (Aprilia & Cahyonowati, 2022).

Menurut Lunenburg (2012) bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Kepatuhan dapat berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau aturan. Dalam teori kepatuhan terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Teori kepatuhan mendorong perusahaan untuk berusaha menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan bermanfaat bagi para pengguna laporan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi *audit delay* dalam melaporkan laporan keuangan baik dari segi internal maupun eksternal, adapun penyebab

audit delay baik dari dalam maupun luar yaitu ukuran KAP, *fee audit*, dan *financial distress*. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Ukuran KAP dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pada *The Big Four* dan *Non Big Four*. Besarnya ukuran KAP diperlihatkan oleh tingginya kualitas yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka (Puspitasari & Sari, 2012).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu *fee audit* merupakan imbalan yang diterima oleh auditor atas jasa audit yang telah dilaksanakan, besarnya *fee* yang diberikan bergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa, dan tingkat keahlian. Laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP tertentu melalui kesepakatan kedua belah pihak. Adanya kesepakatan tersebut diharapkan agar auditor dapat menyelesaikan laporan auditnya secara tepat waktu tanpa mengurangi kualitas dari laporan itu sendiri. Dengan demikian besarnya *fee audit* yang diberikan akan memengaruhi lamanya *audit delay* yang terjadi (Lestari & Latrini, 2018).

Selain itu, *financial distress* dapat juga mempengaruhi *audit delay*. *Financial distress* merupakan sebagai tahap menurunnya kondisi keuangan pada suatu perusahaan sebelum perusahaan tersebut dinyatakan pailit atau dilikuidasi (Jehezkiel & Siagian, 2022). Kondisi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit bagi auditor independen terutama

risiko pengendalian dan risiko deteksi. Peningkatan risiko ini menyebabkan auditor harus melakukan pemeriksaan dan perhitungan risiko yang mungkin terjadi. Tahapan pemeriksaan dan penilaian risiko tertuang dalam tahap perencanaan audit. Sehingga dapat menambah lamanya proses audit dan akan berdampak pada lamanya *audit delay*.

Meskipun terdapat peraturan yang mengatur kewajiban penyampaian laporan keuangan tepat waktu, masih saja terdapat perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangannya. Berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Berakhir 31 Desember 2020, 2021 dan 2022, BEI mengeluarkan Peringatan Tertulis 1 yang terdiri dari: (1) Untuk Laporan Keuangan Auditan Berakhir 31 Desember 2020, dari 780 perusahaan tercatat, 88 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya; (2) Untuk Laporan Keuangan Auditan Berakhir 31 Desember 2021, dari 786 perusahaan tercatat, 91 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya; dan (3) Untuk Laporan Keuangan Auditan Berakhir 31 Desember 2022, dari total 821 perusahaan tercatat di bursa, sebanyak 143 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Bursa Efek Indonesia, 2021; 2022; 2023). Setiap tahun perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan laporan keuangan semakin meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa belum semua emiten BEI disiplin dalam menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit. Berdasarkan data yang disampaikan BEI, masih banyak perusahaan yang terlambat atau sama sekali tidak menyampaikan laporan keuangannya.

Berikut data perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan selama tahun 2020-2022.

Tabel 1.1
Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan
Laporan Keuangan Tahun 2020-2022

No	Sektor Emiten	Jumlah Perusahaan		
		2020	2021	2022
1	Sektor Pertanian	4	5	7
2	Sektor Pertambangan	7	8	12
3	Sektor Industri Dasar & Bahan Kimia	5	5	8
4	Sektor Aneka Industri	9	12	15
5	Sektor Industri Barang Konsumsi	3	2	11
6	Sektor Properti dan Real Estate	19	17	28
7	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	8	7	14
8	Sektor Keuangan	1	2	6
9	Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi	32	33	42

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Keterlambatan laporan keuangan dapat mempengaruhi informasi yang dipublikasikan dan akan berpengaruh terhadap ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang tidak relevan. Dari sembilan sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan dari sektor perdagangan, jasa dan investasi menjadi sektor yang tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 32 perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 desember 2020 sehingga perusahaan yang tercatat dikenakan peringatan tertulis I. Pada tahun 2021 perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 desember 2021 kembali meningkat yaitu sebanyak 33 perusahaan sehingga diberikan peringatan

tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta. Kemudian, batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2022 jatuh pada 31 Maret 2023. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 desember 2022 pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi semakin meningkat yaitu 42 perusahaan sehingga BEI memberikan sanksi berupa peringatan tertulis I.

Selain itu, penulis meneliti perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi karena sektor ini mencakup kebutuhan umum masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga, perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi diminati oleh para investor selama beberapa tahun terakhir namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 2020-2022. Dengan tingginya minat para investor untuk melakukan investasi di sektor ini, berarti informasi laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat karena investor yang akan melakukan penanaman modal tentu membutuhkan informasi yang berkualitas dan terpercaya dari laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1.2
Data Beberapa Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi Yang Mengalami *Audit Delay* di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2020-2022

No	Kode	Nama Perusahaan	<i>Audit Delay</i>		
			2020	2021	2022
1	ABBA	PT Mahaka Media Tbk.	237	161	90
2	AKKU	PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.	176	133	129
3	ATIC	PT Anabatic Technologies Tbk.	151	147	90
4	BOLA	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.	147	131	156
5	CARE	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.	178	234	90
6	DPUM	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.	240	131	150
7	HDIT	PT Hensel Davest Indonesia Tbk.	148	140	122

No	Kode	Nama Perusahaan	Audit Delay		
			2020	2021	2022
8	ICON	PT Island Concepts Indonesia Tbk.	151	117	160
9	INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk.	145	116	108
10	INPS	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.	116	178	108
11	ITMA	PT Sumber Energi Andalan Tbk.	167	112	91
12	INTA	PT Intraco Penta Tbk.	148	147	90
13	KAYU	PT Darmi Bersaudara Tbk.	145	116	93
14	KREN	PT Kresna Graha Investama Tbk.	151	118	90
15	MARI	PT Mahaka Radio Integra Tbk.	236	116	116
16	MDIA	PT Intermedia Capital Tbk.	90	298	103
17	MDRN	PT Modern Internasional Tbk.	228	140	128
18	MKNT	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.	144	112	124
19	NASA	PT Andalan Perkasa Abadi Tbk.	148	117	90
20	PLAN	PT Planet Properindo Jaya Tbk.	147	117	94
21	PRIM	PT Royal Prima Tbk.	138	150	87
22	RONY	PT Aesler Grup Internasional Tbk.	237	306	90
23	SGER	PT Sumber Global Energy Tbk.	125	116	102
24	SQMI	PT Renuka Coalindo Tbk.	138	117	104
25	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk.	141	161	117
26	TIRA	PT Tira Austenite Tbk.	181	151	149
27	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	291	102	90
28	VIVA	PT Visi Media Asia Tbk.	92	299	104

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan sumber pada tabel 1.2 memaparkan beberapa data perusahaan yang mengalami peningkatan *audit delay* di perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2022 yang menjadi bahan penelitian. Terdapat perusahaan di sektor perdagangan, jasa dan investasi yang mendapatkan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta dari Bursa Efek Indonesia yang mengalami *audit delay* sehingga Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk disuspensi perdagangan saham. Salah satunya perusahaan PT Polaris Investama Tbk (PLAS) disuspensi paling lama, sejak 28 Desember 2018. Namun, pada perusahaan PT Mahaka Media Tbk (ABBA) masih aktif diperdagangkan di Bursa meski belum menyeter laporan keuangan kuartal

pertama tahun 2021. Hal tersebut karena PT Mahaka Media Tbk (ABBA) menunjukkan kinerja saham yang luar biasa, di mana harga saham emiten meroket naik hingga 552% (cnbcindonesia.com, 2021).

Kontribusi perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi terhadap perdagangan global mencapai 45% lebih tinggi daripada perusahaan sektor manufaktur yang sebesar 37%. Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak jasa yang dapat digitalisasi dan diperdagangkan lintas negara (detiknews.com, 2021). Dengan kontribusi yang cukup besar dalam dunia perdagangan, perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi perlu menjaga kualitas pekerjaan audit yang efektif dan efisien sehingga audit dapat diselesaikan dengan tepat waktu maka perlu KAP yang berafiliasi dengan KAP *The Big Four*, sehingga menggunakan variabel ukuran KAP. Berkaitan dengan perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang menggunakan jasa seorang auditor. Pada perusahaan yang diaudit seorang auditor tidak terlepas dari adanya *fee audit* bahwa semakin tinggi *fee audit* yang diberikan perusahaan kepada KAP, maka potensi terjadinya *audit delay* akan semakin kecil karena auditor memiliki ambisi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya sesegera mungkin untuk mendapatkan *fee audit*, sehingga menggunakan variabel *fee audit*.

Variabel *financial distress* juga digunakan dalam penelitian ini, dimana perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi salah satunya PT Mahaka Media Tbk mengalami kerugian sekitar Rp 44,89 miliar pada tahun 2020. Kinerja tersebut lebih buruk dari tahun 2019 yang semula hanya rugi Rp 32,54 miliar atau ruginya naik 37,96% (Cnbcindonesia.com, 2021). Dengan begitu, perubahan yang ada dapat memunculkan masalah dalam perusahaan yaitu kesulitan keuangan atau

penurunan kondisi keuangan perusahaan (*financial distress*). Perusahaan yang sedang menghadapi *financial distress* akan sulit untuk melunasi kewajibannya sehingga auditor akan memerlukan waktu yang lebih panjang dalam melaksanakan pengauditan dan kondisi tersebut akan berdampak pada terlambatnya penerbitan laporan keuangan.

Berdasarkan kepada penelitian terdahulu yang telah menguji variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Peneliti masih menemukan adanya gap penelitian terdahulu yaitu masih terdapat ketidakkonsistenan dari hasil pengujian yang dilakukan kepada variabel ukuran KAP, *fee audit* dan *financial distress* terhadap *audit delay*. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali agar dapat mengetahui pengaruh ukuran KAP, *fee audit* dan *financial distress*.

Penelitian oleh Aprilly & Nursasi (2021) menyatakan ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Bagaskara *et al.*, (2023), Shaena *et al.*, (2020) dan Harjanto (2017) menyatakan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan pada *audit delay*. Namun Purba *et al.*, (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran KAP dan *fee audit* tidak mempengaruhi *audit delay*. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Oktaviani & Poniman (2023) dan Syofiana *et al.*, (2018) yang memaparkan bahwa *fee audit* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi *et al.*, (2022) dan Putri & Tumirin (2022) bahwa *fee audit* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Kemudian untuk variabel *financial distress*, menurut penelitian Faradista & Stiawan (2022) menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian Caroline & Susanti (2023) dan Gustiana & Rini (2022) yang menyatakan *financial*

distress berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian Prabawanto *et al.*, (2023) dan Sawitri & Budiarta (2018) bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *audit delay*.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk membahas dan menyusun penelitian ini dengan judul “**Pengaruh Ukuran KAP, Fee Audit dan Financial Distress terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan, terdapat permasalahan utama yang muncul sebagai berikut:

1. Banyak perusahaan yang *go public* tidak mematuhi peraturan dalam menerbitkan laporan keuangan dan laporan audit tepat waktu sesuai dengan peraturan OJK yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal penutupan buku.
2. Publikasi laporan keuangan auditan yang tidak tepat waktu dapat berdampak negatif terhadap reaksi pasar karena asimetri informasi dan manfaat laporan keuangan dianggap tidak relevan bagi pemangku kepentingan ketika dibutuhkan. Hal ini juga berimbas pada turunnya harga saham karena investor kurang percaya terhadap laporan keuangan yang lambat dipublikasikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian agar peneliti fokus pada tujuan tanpa hambatan dalam memperoleh data dan menganalisis data dari objek penelitian yaitu

1. Periode penelitian pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022.
2. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu ukuran KAP, *fee audit*, dan *financial distress* terhadap terhadap lama waktu mengaudit laporan keuangan perusahaan.
3. Data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang disajikan dengan menggunakan mata uang rupiah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti menemukan *research gap* berupa ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh ukuran KAP, *fee audit*, dan *financial distress* terhadap *audit delay*. Oleh karena itu, penulis membuat rumusan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022?
2. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022?

3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee audit* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah ilmu yang bermanfaat khususnya dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini juga menyediakan informasi mengenai bagaimana perusahaan dapat menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan kepada publik sehingga dapat menyampaikan laporan keuangan auditan tepat waktu.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian laporan keuangan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dalam proses penyampaian laporan keuangan auditan.

b. Bagi Para Investor

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga bisa digunakan untuk bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi.

c. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan seperti ukuran KAP, *fee audit*, dan *financial distress*, sehingga mengoptimalkan kinerja audit dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan dalam menyelesaikan proses laporan audit secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat memberikan manfaat tentang ukuran KAP, *fee audit*, dan *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.